



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wigie Amrawati (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council)
2. Budi Kristiar (Anggota Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Abhirama Kresna
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK 2932/MENHUT-VI/BPPHH/2005, IUI
Lanjutan 530/01/IM.B/I/2011 & 530/02/IB.P/I/2011
- c. Kapasitas Izin : Kayu lapis 36.000 m³/th, barecore & block board 12.000
m³/th
- d. Lokasi : Dk. Kedungwinong RT 01 RW 01, Desa Kedungwinong,
Nguter, Sukoharjo, Jateng 57571.
- e. Pengurus : Ary Koeswiranto

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika perlu)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	25 Februari 2015	Agenda pertemuan pembukaan antara lain : - Ucapan terima kasih kepada manajemen PT. Abhirama Kresna atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;



		- Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Abhirama Kresna untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme banding. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	25-27 Februari 2015	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	27 Februari 2015	- Penjelasan proses pelaksanaan VLK - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	13 Maret 2015	Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu PT Abhirama Kresna No. LK 0009/MHI-VLK yang berlaku sejak 13 Maret 2015 sampai dengan 12 Maret 2018.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT. Abhirama Kresna telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	PT Abhirama Kresna memiliki SIUP Besar yang disahkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sukoharjo, SIUP masih berlaku dan ruang lingkup kegiatan usaha sesuai
verifier 1.1.1.c	M	PT Abhirama Kresna memiliki Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (HO) yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku. Alamat dan jenis usaha pada dokumen sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi dilapangan dan masih berlaku
Verifier 1.1.1.e	M	PT Abhirama Kresna memiliki NPWP, SKT dan PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Abhirama Kresna memiliki dokumen pengelolaan lingkungan berupa UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta masih sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1.g	M	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait, dan sesuai jenis usaha yang dijalankan
Verifier 1.1.1.h	M	PT Abhirama Kresna membuat dan melaporkan Rencana dan Realisasi RPBBI secara on line ke Kementerian Kehutanan pada periode bulan Februari 2014 - Januari 2015
Verifier 1.1.2	M	PT Abhirama Kresna memiliki pengakuan sebagai ETPIK yang sah, diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk panel kayu dan kayu olahan.
Verifier 1.2.1	M	Tersedia dokumen pengakuan dan/atau Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) an. PT. Abhirama Kresna, No.: 111100902-P
Verifier 1.2.2	N/A	Selama periode Februari 2014 – Januari 2015 PT. Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 1.3.1	N/A	PT. Abhirama Kresna bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 2.1.1.a	M	PT. Abhirama Kresna memiliki sistem kontrak suplai bahan baku dan diterapkan untuk kerjasama dengan industri, tetapi untuk bahan baku yang berasal dari kayu rakyat, PT. Abhirama Kresna tidak membuat kontrak jual beli (kontrak suplai). Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah sesuai dengan dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT. Abhirama Kresna hanya membeli bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat.
Verifier 2.1.1.c	M	Terdapat Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara untuk jenis kayu rakyat dalam bentuk “Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dari Hutan Rakyat” serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh dokumen Nota Angkutan dan FAKO yang masuk telah dilengkapi dengan nomor dan tanggal dokumen, masa berlaku dokumen, nama dan alamat pengirim serta tujuannya, nama penerbit dan penerima dokumen Nota Angkutan/ FAKO, serta jumlah-jenis kayu-dan volume yang sesuai sehingga semua dokumen sah. Dokumen Nota Angkutan dan FAKO sesuai dengan fisik kayu yang ada di TPK Kartu Tenaga Teknis masih berlaku dan sesuai dengan penempatannya PT Abhirama Kresna tidak menggunakan kayu lelang, sehingga tidak diverifikasi pemisahan kayu lelang dan dokumen SAL.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Bahan baku industri yang digunakan oleh PT Abhirama Kresna berupa log,balken dan veneer untuk jenis kayu sengon. Pemasok PT Abhirama Kresna adalah Hutan Rakyat dan Industri Rumah Tangga yang menggunakan DKP dan industri kecil yang memiliki SLK atau menggunakan DKP.
Verifier 2.1.1.h	N/A	PT. Abhirama Kresna hanya membeli bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat
Verifier 2.1.2.a s/d i	N/A	Selama periode Februari 2014 - Januari 2015, PT. Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku impor

Verifier 2.1.3.a	M	PT. Abhirama Kresna telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi. PT. Abhirama Kresna telah menerapkan sistem identifikasi bahan baku yang masuk ke TPK dan penggunaan bahan baku produksi, yang selanjutnya digunakan sebagai rujukan ke dokumen sumber bahan baku (Nota Angkutan/ FAKO) dalam proses produksi di pabrik.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output produksi dan rendemennya.
Verifier 2.1.3.c	M	PT. Abhirama Kresna memproduksi plywood sebesar 21.315,5843 m ³ atau sebesar 59,21 % dari kapasitas izin yang diperkenankan berdasarkan IUIPHHK yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan 88,81 % dari kapasitas izin yang diperkenankan berdasarkan IUI yang disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Sukoharjo
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO), menunjukkan adanya gambaran keseimbangan bahan baku dengan produk olahannya. Angka-angka yang terdapat pada kedua laporan mutasi tersebut juga sudah konsisten dan logis.
Verifier 2.1.4.a s/d e	N/A	PT. Abhirama Kresna tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Dokumen angkutan dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 3.2.1.a.	M	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier 3.2.1.b s/d e	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, P/L, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal dan FAKO.
Verifier 3.2.1.f.	M	Selama periode bulan Feb 2014 s/d Januari 2015, LVLK PT Mutu Hijau Indonesia menerbitkan 170 dokumen untuk PT Abhirama Kresna dan ditanda tangani oleh petugas yang berwenang.
Verifier 3.2.1.g	M	Produk yang diekspor oleh PT. Abhirama Kresna adalah <i>Barecore</i> dan kayu lapis (<i>plywood</i>) dengan bahan baku dari jenis kayu Sengon (<i>Albasia Sp.</i>). Selama periode bulan Februari 2014-Januari 2015 terdapat 63 (enam puluh tiga) dokumen LS yang menyertai dokumen ekspor Bare core.

Verifier 3.2.1.h	N/A	PT Abhirama Kresna mengeksport kayu lapis dan bare core jenis kayu sengon, yang tidak dikenakan PE
Verifier 3.2.1.i	N/A	PT Abhirama Kresna tidak mengeksport jenis kayu yang termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya
Verifier 3.3.1	M	PT. Abhirama Kresna belum membubuhkan tanda V-legal sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan tanda V-legal berbentuk stiker V-legal yang dibubuhkan/ditempelkan pada kemasan produk yang akan akan diekspor.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Abhirama Kresna telah memiliki dan menerapkan sistem manajemen K3 yang didukung oleh personel, dokumentasi, dan infrastruktur yang memadai.
Verifier 4.1.1.b	M	PT Abhirama Kresna memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Verifier 4.1.1.c	M	Perusahaan telah memelihara rekaman/catatan kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Kebijakan PT Abhirama Kresna yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja diatur dalam Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan No. 158/ AK.SP/ II/2015, ditandatangani oleh Direktur Operasional.
Verifier 4.2.2	M	Terdapat Peraturan Perusahaan an. PT. Abhirama Kresna telah terdaftar dan disahkan oleh Kepala Dinakertrans Kabupaten Sukoharjo
Verifier 4.2.3	M	Perusahaan tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Abhirama Kresna telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis pada tanggal 12 Maret 2015, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.		



Berdasarkan rekomendasi tersebut, Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu **PT Abhirama Kresna** dengan Nomor Sertifikat **No. 0009/MHI-VLK** berlaku sejak **13 Maret 2015** sampai dengan tanggal **12 Maret 2018**. Pelaksanaan Surveilance Pertama akan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Februari 2016.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 13 Maret 2015
PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo
Direktur